

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA **NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN TERNAK SAPI PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan dan Penggemukan Ternak Sapi pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890):
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);